



P U T U S A N

Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIANTO BIN SULTAN RAJA;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muh Tahir Leppin, Kel. Jongaya,
Kec.Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 September 2024 sampai

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 26 November 2024;

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT Mks tanggal 02 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT Mks tanggal 02 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No Reg Perkara: PDM- 532/P.4.10.2/Enz.2/08/2024, tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budianto Bin Sultan Raja telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budianto Bin Sultan Raja dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang garam surya di dalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu engan berat awal 4,5035 gram dan berat akhir 4,4323 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah hitam
Dirampas untuk Negara ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024,amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budianto Bin Sultan Raja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua! beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budianto Bin Sultan Raja, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang garam surya di dalamnya terdapat 7(tujuh) saset plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu engan berat awal 4,5035 gram dan berat akhir 4,4323 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hijau
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 15 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita di Parkiran hotel Grand Mulia dan ditemukan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) saset plastic Narkotika jenis sabu ditangan kiri Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan sisa dari barang bukti yang diperoleh dari saksi Asdar yang mana sebagian telah laku terjual dan uang penjualan sabu tersebut akan diberikan kepada saksi Asdar apabila semua sabu laku terjual, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, adapun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun pidana denda serta barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*) sehingga diharapkan pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1025/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO BIN SULTAN RAJA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya didalamnya terdapat 7 (tujuh) saset plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 4,5035 gram dan berat akhir 4,4323 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna merah hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gaffar, S.H.,M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota



Majelis tersebut, Darmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.,


TTD

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Darmawati, S.H., M.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1469/PID.SUS/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)